

**PENERJEMAH SEBAGAI AGEN PERUBAHAN:  
MENCERMATI KETERLIBATAN PENERJEMAH DALAM  
PENGARUSUTAMAAN PERLINDUNGAN HAK ANAK DI  
NANGROE ACEH DARUSSALAM**

**Agus Riyanto**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Terbuka

**ABSTRAK**

*Penerjemah dan penerjemahan memiliki peran yang tidak kecil dalam setiap perubahan di dalam masyarakat. Bagaimana penerjemah dan penerjemahan terlibat dalam proses perubahan dapat dilihat, antara lain, dari seberapa jauh berbagai hasil penerjemahan yang ada mempengaruhi dan menjadi penentu dalam perumusan dan penetapan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Penerjemah, di samping menjadi penyampai atau perantara pesan, juga menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Paper ini mencoba mengeksplorasi keterlibatan penerjemah dalam upaya pengarusutamaan hak-hak anak di Nangroe Aceh Darussalam dan mencermati proses-proses yang terjadi dalam kaitannya dengan penerjemahan berbagai peraturan, konvensi, lesson-learned, the best practice dan panduan dan manual perlindungan anak yang dilakukan oleh Badan PBB untuk Urusan Anak UNICEF di propinsi tersebut pasca Tsunami 2004 sampai terbitnya kanun perlindungan anak di NAD pada tahun 2008. Diharapkan bahwa Paper ini akan membuka pemahaman terhadap peranan penerjemah dalam proses perubahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).*

**Kata kunci:** *penerjemah, agen perubahan, pengarusutamaan, good governance.*

**PENDAHULUAN**

Tsunami yang menghancurkan Aceh pada 26 Desember 2004 tidak hanya meluluhlantakkan Propinsi Aceh secara fisik, namun juga secara psikologis. Korban yang tewas sangat besar jumlahnya. Di

Aceh dan Sumatera Utara, korban tewas mencapai sekitar 167.000; sepertiganya adalah anak-anak. (UNICEF, 2009)<sup>1</sup> Sekitar setengah juga orang terkena dampak bencana tersebut dan harus mengungsi. Keadaan ini diperburuk oleh kenyataan bahwa sebelum tsunami, Aceh sudah mengalami konflik bersenjata selama hampir 30 tahun, dengan korban harta benda dan nyawa besar dan membuat sebagian besar penduduk di daerah konflik harus mengungsi.

Dalam setiap bencana dan keadaan darurat, anak selalu menjadi kelompok korban yang paling rentan. Dalam konflik bersenjata mereka dilibatkan dalam konflik sebagai tentara anak-anak (combatant), sebagai pendukung operasi militer berupa pembawa logistik, kurir, ataupun mata-mata bagi pihak yang bertikai. Anak perempuan bahkan posisinya lebih rentan; beberapa kasus konflik bersenjata di belahan Afrika bahkan mempergunakan anak-anak perempuan di bawah umur sebagai kekuatan pendukung yang membantu menyiapkan makanan bagi pasukan bersenjata dan bahkan dipaksa melayani kebutuhan seksual pasukan.

Dalam situasi darurat, anak juga menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap tindak kekerasan baik oleh sesama korban yang berusia dewasa, maupun oleh Negara. Anak terancam kehilangan berbagai hak dasar yang dimilikinya. UU Nomor 23/2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan hak-hak anak antara lain berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat manusia serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak berhak atas nama, identitas diri dan status kewarganegaraan. Mereka juga berhak beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.<sup>2</sup>

Beberapa laporan penelitian seperti (Retnowati, 2005), mengungkapkan bahwa kekerasan terhadap anak di Aceh pasca tsunami 2006 menunjukkan angka kekerasan yang cukup mencengangkan. Dalam konteks inilah, UNICEF, sebuah badan PBB yang mengurus masalah anak, menjalankan peran dan fungsi dalam melindungi dan membantu anak –anak yang menjadi korban dalam

---

<sup>1</sup> UNICEF, Tsunami Report 5 Year Anniversary December 2009

<sup>2</sup> UNICEF, UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak (Edisi Dua Bahasa), Jakarta, 2005

dua bencana kemanusiaan tersebut. Dalam melaksanakan program-programnya, UNICEF merujuk pada peran dasar yang dimandatkan kepada lembaga tersebut, yakni melindungi kepentingan dan hak-hak anak. Perlindungan anak, kemudian menjadi sangat penting dan menjadi salah satu fokus utama dari program kemanusiaan UNICEF di Aceh selama periode darurat, masa pemulihan dan masa rekonstruksi dan pembangunan kembali di propinsi tersebut. Program-program tsunami ini memanfaatkan program-program tanggap darurat yang secara khusus menangani kekerasan di Aceh sebagai pintu masuk untuk memperkuat sistem perlindungan anak di NAD. Misalnya, program unifikasi anak yang terpisah dari orang tua secara berangsur berkembang menjadi program yang berhasil memperkuat pelayanan kesejahteraan anak bagi anak rentan di propinsi tersebut.

Program advokasi untuk Qanun Perlindungan Anak dimulai pada tahun 2006 ketika UNICEF, Pemerintah Indonesia dan LSM berkumpul untuk menyiapkan kerangka hukum perlindungan anak bagi Aceh. Melalui kerja sama dengan Biro Pemberdayaan Perempuan dan Dinas Sosial, UNICEF memberikan bantuan teknis, menyediakan bantuan konsultasi, memfasilitasi pertemuan dan rapat dengan DPRD dan juga mendukung partisipasi perwakilan dari anak Aceh (khususnya melalui Forum Anak di tingkat Kabupaten). Puncak dari upaya ini adalah disahkannya Qanun Perlindungan Anak NAD oleh DPRD dan Gubernur Aceh pada 30 Desember 2008. (UNICEF, 2009).

Paper ini mencoba menggali keterlibatan penerjemah dalam proses advokasi, konsultasi, pertemuan dengan parlemen dan pemberian dukungan bagi forum anak di NAD. Sebagai lembaga internasional, upaya-upaya advokasi, fasilitasi dan pengenalan gagasan baru selalu melibatkan komunitas internasional dan pihak donor, dan peranan penerjemah dan penerjemahan menjadi layak untuk dikaji dan dieksplorasi. Paper ini merupakan upaya awal untuk mendeskripsikan dan mengeksplorasi bagaimana penerjemahan dan penerjemah berperan dalam berbagai upaya yang dilakukan oleh UNICEF dengan berbagai mitra dan para pemangku kepentingan.

Penelaahan dokumen berupa email, surat menyurat, wawancara dengan responden (staf UNICEF dan penerjemah) serta berbagai

dokumen penerjemahan dilakukan guna mengumpulkan data terkait dengan peranan penerjemah dalam pengarusutamaan perlindungan anak di NAD.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Penerjemahan merupakan kegiatan yang tidak pernah berdiri sendiri. Penerjemahan adalah proses dimana persoalan budaya, politik, dan ekonomi dan sosial senantiasa menjadi faktor yang penting. Tin Guo dalam studi yang berjudul *Translation and Activism: Translators in the Chinese Communist Movement in the 1920s-30s*, secara panjang dan lebar menggambarkan peranan penerjemah sebagai aktivis yang secara sengaja ikut mendorong perubahan dalam konteks sosial dan politik dan bagaimana dua orang penerjemah Cina –di tengah gerakan Partai Komunis Cina periode 1920-1930an menggunakan terjemahan sebagai alat untuk memicu dan memfasilitasi reformasi sosial dan perubahan politik di Cina pada awal 1920an. (Tin Guo, 2004).

Kajian sosiologis penerjemahan memang belum banyak dilakukan. Kendatipun demikian, perdebatan mengenai peran penerjemah yang bukan semata-mata sebagai penyampai makna dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran sudah lama berlangsung. Beberapa ahli – terutama Hermans (1996), Pym (1998, 2007), Tymoczko (1999) dan Cronin (2002) – telah menyinggung peranan penerjemah sebagai agen perubahan sosial. Lebih belakangan, pakar sosiologi penerjemahan (misalnya Inghilleri 2005, Wolf 2007) bahkan telah membahas topik dan mengangkatnya ke permukaan dengan menekankan bahwa penerjemah tidak hanya pengasil teks dalam bahasa sasaran namun juga sebagai makhluk sosial yang merupakan subjek yang membangun dan dibangun (Wolf 2002: 33).

Penerjemahan, dari sisi lain, juga tunduk pada kepentingan nasional sebuah negara. Dalam konteks Indonesia, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993 (BHN, 1993, Yadnya, 2006) pun menyatakan bahwa Penulisan, penerjemahan, dan penggandaan buku pelajaran, buku bacaan, khususnya bacaan anak yang berisikan ceritera rakyat, buku ilmu pengetahuan dan teknologi, serta terbitan

buku pendidikan lainnya digalakkan untuk membantu peningkatan kualitas pendidikan dan memperluas cakrawala berpikir serta menumbuhkan budaya baca. Jumlah dan kualitasnya perlu terus ditingkatkan serta disebarakan merata di seluruh tanah air dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Bersamaan dengan itu dikembangkan iklim yang dapat mendorong penulisan dan penerjemahan buku dengan penghargaan yang memadai dan jaminan perlindungan hak cipta. Jadi jelas bahwa penerjemahan dan penerjemah, tidak dapat lepas sama sekali dari kondisi dan kebutuhan sosial di tempat ia berada.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan purposive random sampling. Data dikumpulkan melalui komunikasi email periode 31 Mei 2004-24 Juni 2010. Dengan menggunakan kata kunci tertentu yang merupakan bagian dari sistem tersebut, email dengan empat konsultan asing ditarik untuk mengetahui frekuensi komunikasi antara penerjemah dan konsultan utama yang berkaitan dengan perlindungan anak. Dari email itulah kemudian dianalisis, dengan menarik kata-kata kunci tertentu, topik penerjemahan yang berkaitan dengan perlindungan anak di NAD. Di samping itu, wawancara singkat, karena keterbatasan waktu, juga dilakukan dengan beberapa staf sebagai responden, Wawancara melalui telepon ini dilakukan untuk mengetahui latar belakang mengenai dokumen yang diterjemahkan tersebut.

## **PEMBAHASAN**

Selama periode 31 Mei 2004-19 Juli 2005, ada lima konsultan yang bekerja untuk bidang perlindungan anak dan terlibat dalam upaya pengarusutamaan hak anak dan advokasi terkait pembuatan Qanun. Selama periode itu, terdapat 58 komunikasi melalui email yang berkaitan dengan permohonan penerjemahan (dengan konsultan 1), sementara dengan konsultan 2 (yang ditempatkan di NAD), terdapat 170 komunikasi email untuk tujuan yang sama. Periode komunikasi

dengan konsultan 2 ini adalah 5 September 2006-5 Januari 2009). Untuk konsultan utama di Jakarta (Konsultan 3), ditemukan bahwa 124 kontak melalui email dilakukan antara 26 Juli 2005 – 21 September 2010). Seorang konsultan yang bekerja dalam waktu satu tahun (konsultan 4), melakukan kontak melalui email untuk keperluan permintaan penerjemahan sebanyak 136 kali selama periode 19 Juni 2009-24 Juni 2010). Adapun konsultan 5, melakukan hubungan komunikasi melalui email untuk keperluan yang sama sebanyak 89 kali selama periode 21 Agustus 2007-27 Oktober 2009.

Berdasarkan topik email diketahui bahwa penerjemahan yang diminta mencakup penerjemahan dokumen hukum seperti UU, kebijakan, rencana strategis departemen terkait, Qanun atau peraturan daerah (dari Bahasa Indonesia ke dalam Bahasa Inggris), atau Konvensi dan resolusi terkait hak-hak anak (dari Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Indonesia). Di samping dokumen hukum tersebut, berbagai komentar, penjelasan, catatan dan hasil pertemuan terkait hal di atas juga diproses penerjemahannya. Termasuk dalam dokumen hukum adalah panduan-panduan yang mengatur proses peradilan anak, dan laporan penelitian terkait peradilan anak.

Di samping dokumen hukum di atas, berbagai laporan penelitian, evaluasi eksternal, dokumen panduan yang terkait dengan perlindungan anak juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk keperluan advokasi dan sebagai bahan “the best practice dan lesson learned di bidang perlindungan anak. Bahan terjemahan tersebut bersumber dari web-site atau dari berbagai pusat penelitian di luar negeri seperti di Mesir, Afrika Selatan, Irlandia dan Italia serta beberapa Negara lainnya. Untuk keperluan konsultasi, berbagai bahan dari Bahasa Indonesia seperti hasil pertemuan rapat pemangku kepentingan, draf panduan, hasil rapat, dan bahan-bahan pendukung lainnya juga diterjemahkan. Ini sering dilakukan karena Konsultan harus memberikan masukan-masukan berkenaan dengan apa yang menjadi pembahasan dan berbagai hal yang tengah berjalan dan dalam proses.

## PANDANGAN KE DEPAN

Melalui berbagai proses yang panjang selama periode tersebut (2004-2010) dapat dikatakan bahwa sistem perlindungan anak sudah menjadi mainstream di NAD. Berbagai legislasi dan peringkat pelaksanaannya sudah terbentuk dan berlaku di NAD. Panduan, SPM, Qanun dan Sistem relatif sudah tertata dan tersedia. Dalam konteks ini, peranan penerjemah dan bahan penerjemahan cukup vital, mengingat bahwa dalam proses advokasi dan legislasi di propinsi tersebut, peranan berbagai badan dan lembaga internasional cukup besar. Ini dikarenakan adanya situasi khusus seperti konflik dan bencana alam yang luar biasa, yang memungkinkan terbukanya peranan lembaga internasional dalam proses pengarusutamaan hak-hak anak di NAD. Propinsi Aceh saat ini merupakan propinsi yang paling maju di seluruh Indonesia dalam hal perlindungan **hukum anak (UNICEF, 2009)**.

Dari berbagai pembahasan dan penelusuran di atas, dapat dilihat bahwa penerjemahan yang dilakukan oleh UNICEF terhadap berbagai dokumen cukup signifikan jumlahnya. Meskipun penelitian terhadap penerjemah yang terlibat belum dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa peranan penerjemah cukup signifikan mengingat banyaknya naskah-naskah penerjemahan tersebut. Sebagai contoh, terdapat 170 penerjemahan terkait Pusat Pelayanan Terpadu, yang mencakup bahan advokasi, draf peraturan gubernur, SPM PPT, Mekanisme Kerja, data base PPT, draf SKB lembaga terkait, dan sebagainya. Menjadi penting kemudian, dalam rangka untuk melihat lebih lanjut peranan mereka sebagai agen perubahan sosial, untuk mendalami dan meneliti bagaimana persepsi penerjemah dan persepsi pengguna jasa mereka terhadap peranan penerjemah dalam proses perubahan sosial sebagaimana disitir oleh Tymoczko di atas.

## DAFTAR PUSTAKA

Cronin, Michael. 2002. "The empire talks back: Orality, heteronomy and the cultural turn in interpreting studies". In *Translation and Power*, M.Tymoczko and E. Gentzler (eds). Amherst and Boston: University of Massachusetts Press. 45–62.

- Hermans, Theo. 1996. "Norms and the determination of translation: A theoretical framework". In *Translation, Power, Subversion*, R. A. Rodríguez and M. Carmen A. Vidal (eds). Clevedon: Multilingual Matters. 25–51.
- Inghilleri, Moira. 2005. "The sociology of Bourdieu and the construction of the 'object' in translation and interpreting studies". *The Translator* 11 (2): 125–45.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI No. II/MPR/1993, tgl. 9 Maret 1983, "F. Kebijakan Pembangunan Lima Tahun Keenam, Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan," angka 2, Pendidikan, butir f.
- Pym, Anthony. 1998. *Method in Translation History*. Manchester: St Jerome.
- Pym, Anthony. 2007. "On the social and the cultural in translation studies". In *Sociocultural Aspects of Translating and Interpreting*, A. Pym, M. Shlesinger and Z. Jettmarová (eds). Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins. 5–30.
- UNICEF, *Tsunami Report 5 Year Anniversary December 2009*
- UNICEF, UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak (Edisi Dua Bahasa), Jakarta, 2005
- UNICEF, UNICEF Aceh-Nias, CFAN IV (Edisi Khusus), Jakarta 2009.
- Tymoczko, Maria,. 2000. "Translation and political engagement: Activism, social change and the role of translation in geopolitical shifts". *The Translator* 6 (1): 23–47.
- Tymoczko, Maria. 2007. *Enlarging Translation, Empowering Translators*. Manchester and Kinderhook: St. Jerome.
- Tin Guo, (2005), *Translation and Activism: Translators in the Chinese Communist Movement in the 1920s-30s*, University of Aston, (Dissertation)
- Wolf, Michaela. 2002. "Translation activity between culture, society and the individual: Towards a sociology of translation". *CTIS Occasional Paper* 2: 33–43.
- Ida Bagus Putra Yadnya, *Implikasi Budaya Dalam Penerjemahan (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang*

Ilmu Linguistik/Penerjemahan Pada Fakultas Sastra Universitas  
Udayana), Denpasar, 2006 [http://www.ottiq.org/  
communications/autres\\_en.php](http://www.ottiq.org/communications/autres_en.php).